

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan pertumbuhan dan eksistensi ekonomi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir bank-bank syariah tumbuh sangat pesat sekali di Indonesia.¹ Menurut data Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), total aktiva dari tahun 2009 sampai Juni 2015 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 total aktiva Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp 66.090 miliar kemudian pada Juni 2015 menjadi Rp 272.389 miliar atau naik sekitar 312,15%. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh akun pembiayaan yang juga selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah pembiayaan pada tahun 2009 sebesar Rp 46.886 miliar dan naik menjadi Rp 203.894 miliar pada Juni 2015 atau meningkat sebesar 334,87%.²

Ide dasar adanya bank syariah ini adalah upaya untuk menangkal sistem ribawi yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana kita saksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan riba. Keinginan untuk menghapus riba perbankan dilandasi oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 208³:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikat Profesi Perbankan, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. v.

² Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, www.ojk.go.id (diakses pada 15 November 2015).

³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Referensi (GP Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 117.

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”⁴

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrowi. Hal ini sangat jelas karena Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah.⁵

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menjadi pionir bagi bank syariah yang menerapkan sistem *islamic bank* di tengah tumbuh dan berkembangnya bank-bank konvensional.⁶ Pada awal pendirian Bank Muamalat di Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan “sisipan” belaka. Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁷

Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁸ Hal ini membuka kesempatan bagi terbentuknya lembaga-lembaga syariah, salah satunya adalah Koperasi Syariah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

⁴ Al-Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 208, IKAPI Jatim, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Halim, Surabaya, 2013, hlm. 32.

⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 117.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Op. Cit.*, hlm. v.

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.⁹

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal ini, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.¹⁰

Koperasi yang sudah atau akan menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasar prinsip syariah telah diberi dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2015 di Jakarta dan sekaligus pengganti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama dari KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)/ UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

Demikian halnya dengan KJKS BMT Fastabiq, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, KJKS BMT Fastabiq-pun merubah nama menjadi KSPPS

⁹ Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/ Per/ M. KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*, Pasal 1 Ayat 1, www.depkop.go.id (diakses tanggal 16 Mei 2016).

¹⁰ Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, Mashun, Sidoarjo, 2009, hlm. 15.

Fastabiq Khoiro Ummah. Pergantian nama tersebut diresmikan pada tanggal 22 Maret 2016. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf).

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah dalam operasionalnya, dari dulu sampai sekarang juga telah memiliki dua kegiatan, yang pertama adalah *Tamwil* yakni melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah *Maal*, yakni KSPPS menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹¹ Dari kedua kegiatan di atas, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor terpenting bagi suatu lembaga keuangan, karena melalui pembiayaan dapat diketahui kemampuan suatu lembaga keuangan dalam mensirkulasi dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Ada tiga produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah yaitu: Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah.

Dari ketiga produk pembiayaan di atas, produk pembiayaan murabahahlah yang paling banyak digunakan atau bahkan hampir semua transaksi pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus menggunakan pembiayaan tersebut. Dari data pembiayaan yang penulis peroleh dari pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus, pada tahun 2013-2015 produk pembiayaan memang didominasi oleh pembiayaan murabahah. Data realisasi pembiayaan yang dilakukan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹¹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 26.

Tabel 1.1
Data Realisasi Pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Gabus Tahun 2013-2015

Tahun	Murabahah		Mudharabah		Musyarakah	
	(%)	Anggota	(%)	Anggota	(%)	Anggota
2013	90,17%	253	-	-	9,83%	82
2014	94,36%	334	-	-	5,64%	46
2015	94,92%	399	-	-	5,08%	32

Sumber : Data Realisasi Pembiayaan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2015 jumlah pembiayaan murabahah selalu mengalami peningkatan, ini bisa dilihat dari hasil prosentasenya. Pada tahun 2013 pembiayaan murabahah sebesar 90,17%, kemudian naik sekitar 4,19% di tahun 2014 sehingga menjadi 94,36%. Di tahun 2015 meningkat lagi sebesar 0,56%, sehingga total pembiayaan murabahah sampai tahun 2015 adalah sebesar 94,92%. Di sini terlihat bahwa murabahah memang sangat mendominasi pembiayaan yang ada di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus karena 90% lebih pembiayaan menggunakan akad ini.

Berbeda dengan pembiayaan musyarakah yang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan baik dari jumlah nominal maupun anggota. Pada tahun 2013 jumlah pembiayaan musyarakah adalah 9,83%, kemudian tahun 2014 turun menjadi 5,64% atau turun sekitar 4,19%. Di tahun 2015 kembali turun sekitar 0,56% sehingga menjadi 5,08%. Bahkan pembiayaan mudharabah tidak digunakan sama sekali sepanjang tahun ini.

Alasan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus tidak/jarang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah adalah untuk menghindari risiko kerugian. Mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan peminjam akan dibagi dengan pihak KSPPS selaku pemberi dana. Kekhawatiran pihak

KSPPS jika peminjam tidak menginformasikan keuntungan yang sebenarnya membuat KSPPS jarang menerapkan kedua akad ini.¹²

Sedangkan untuk akad murabahah, secara teori merupakan akad jual beli, namun di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus tidak jarang digunakan sebagai akad modal kerja. Padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.¹³

Dari data di atas, terlihat bahwa KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus tidak begitu tertarik untuk menggunakan akad pembiayaan selain murabahah. Oleh karena itu penulis menganggap penting untuk menganalisis apakah penggunaan akad yang didominasi murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pembiayaan murabahah ataukah dominasi tersebut karena KSPPS menggunakan murabahah untuk selain akad jual beli. Disini penulis akan mencoba melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul **“Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus”**

B. Fokus Penelitian

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus mempunyai tiga produk pembiayaan yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan murabahah adalah yang paling dominan digunakan, oleh karena itu penelitian akan difokuskan pada dominasi akad murabahah pada produk pembiayaan.

¹² Wawancara dengan CSBO (Sri Lasmi) KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus (tanggal 26 November 2015).

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 106.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus melaksanakan prosedur pembiayaan dengan akad murabahah?
2. Bagaimana KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus menerapkan akad murabahah pada produk pembiayaan?
3. Mengapa KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus lebih dominan menggunakan akad murabahah pada produk pembiayaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yaitu:

1. Menjelaskan prosedur pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus.
2. Menjelaskan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus.
3. Menjelaskan penyebab dominannya akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu ekonomi berbasis syariah khususnya dalam hal lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Gabus

Memberikan tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak KSPPS dalam menentukan akad pada setiap transaksi pembiayaan agar bisa sesuai antara teori dengan praktek.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah referensi bacaan dan kajian ilmu, khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai perbankan maupun lembaga keuangan syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar singkatan.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang deskripsi pustaka, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : DOMINASI PENGGUNAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH CABANG GABUS

Bab ini merupakan bab inti di mana di dalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.